



PUTUSAN

Nomor: 701/Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan

oleh:-----

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N-----

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 01 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 701/Pdt.G/2011/PA.GS, tanggal 01 Desember 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/26/VIII/1997 tanggal 01 Agustus 1997;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman borang tua Penggugat di Dusun V RT.001 RW. 05 Kampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - a. Anak 1, umur 13 tahun;-----
 - b. Anak 2, umur 6 tahun;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bekerja keras;-----
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai menginap, ternyata ia dengan teman-temannya, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman;-----
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2008, bermula saat Penggugat memberi saran agar Tergugat dapat bertanggung jawab kepada keluarga, namun Tergugat hanya terdiam dan keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah, Tergugat pulang kerumah Kakak kandung Tergugat dengan alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 701/Pdt.G/2011/PA.GS, tanggal 09 Desember 2011 (untuk sidang tanggal 15 Desember 2011), tanggal 16 Desember 2011 (untuk sidang tanggal 22



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011), ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 180222450575750001 tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/26/VIII/1997 tanggal 01 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang lima puluh meter;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sendang Mulya Kecamatan Sendang Agung dan setelah menikah tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dengan status perawan jejak dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saat berkunjung ke rumah Penggugat saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di dalam rumah pada siang hari di mana bentuk pertengkarnya ribut mulut dan saling membantah;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi di mana pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani tidak mencukupi kebutuhan biaya hidup;--
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua RT pernah hadir dalam upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dan keluarganya tidak hadir sehingga upaya damai tidak berhasil;-----
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik mereka bercerai saja;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.701/Pdt.G/2011/PA.GS.



2. **Saksi II**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang enam puluh meter;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di mana saat itu saksi bertindak sebagai wali nikah Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dengan status perawan jelek dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Aprilia usia 13 tahun dan Arif usia 6 tahun;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan biaya hidup dan tidak peduli kepada keluarga;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan desember 2008 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan dan berdasarkan pengakuannya dan keterangan dua orang saksinya Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, sedangkan gugatan Penggugat dipandang beralasan dan



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dimana semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh jalur mediasi tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan telah berarti mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, walaupun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk membuktikan adanya hak atau alasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi (Tergugat tidak member nafkah hidup secara layak) dan mereka tidak hidup bersama lagi sejak bulan Desember 2008 lebih kurang lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa (P.1 dan P.2,) dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 353/26/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 Agustus 1997, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksinya di persidangan terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di rumah orangtuanya sejak bulan Desember 2008 dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.701/Pdt.G/2011/PA.GS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “-----

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik masalah” oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-
 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H. oleh kami Drs. Syarkasyi sebagai Ketua Majelis, April Yadi, S.Ag., M.H dan Nur Izzah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dengan dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA

APRIL YADI, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA

NUR IZZAH, SHI

PANITERA SIDANG,

ZULHAIDA, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 Biaya Pemanggilan..... : Rp.300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)